



RENCANA KERJA

BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019



Jalan Gerilya No.07
Temanggung



Telp.0293 493 772
Kode Pos 56218



Web: bpbd.temanggungkab.go.id
Email : bpbdtmg@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)

BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2020

disusun Oleh :


TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)

BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 19 Juni 2019

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia



Dra. GEMA ARTISTI W., M.M.
NIP. 19700730 199001 2 002

Sub Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat



WAHYUNINGSIH, S.H.I.
NIP. 19760726 200312 2 010

Mengetahui,

Pt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris,



RIPTO SUSILO, SH, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini dapat tersusun. Renja BPBD Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung. Renja sebagai arah dan acuan awal sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen BPBD Kabupaten Temanggung untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah disepakati bersama berdasarkan Renstra BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.

Disadari bahwa substansi Renja BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2020 ini masih belum bisa memenuhi keinginan yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan

Temanggung, Juni 2019

Pt. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Temanggung



WALYADI, S.Sos.

NIP. 19630205 199303 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.3.1 Maksud	9
1.3.2 Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung	18
2.3 Isi-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Temanggung	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	34
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2 Tujuan dan Sasaran	38
3.3 Program dan Kegiatan	42
3.4 Inovasi Perangkat Daerah	50
BAB IV PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Temanggung	16
Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung.....	19
Tabel II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 BPBD Kabupaten Temanggung	23
Tabel IV.1 Rencana Program Dan Kegiatan BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020	43
Tabel 3.4 Inovasi Perangkat Daerah	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun. Renja SKPD juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya Renja SKPD ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya-sumber daya organisasi secara efektif.

Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Forum Renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD dilaksanakan dengan pendekatan bottom up planning, top down planning dan partisipatif sebagai kerangka landasan filosofi, serta dilakukan petahapan yaitu persiapan penyusunan Renja SKPD, Penyusunan Rancangan awal Renja SKPD, Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD dan Penetapan Renja SKPD.

Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020 merupakan rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD tahun 2020 dimana RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung terkait dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana. Program dan kegiatan yang ada pada Renja BPBD Kabupaten Temanggung selaras dengan program dan kegiatan yang ada pada BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BNPB.

Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2020 dibuat karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang terjadi perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah. Dalam hal ini BPBD tidak berubah nomenklaturnya karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sesuai dengan Bab XII Ketentuan Lainlain pasal 117 (ayat1) bahwa ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Data Pokok Perencanaan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung ;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2019;
- 3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
- 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung ;

- 5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020;
- 6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Penanggulangan Bencana.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019;

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan penanganan bencana.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Tahun 2019-2023;

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Temanggung tahun

2020 sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan penanggulangan Bencana;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Review terhadap rancangan awal RKPD;

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja PD BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2020.

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung .

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020;

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020;

Penyempurnaan rancangan Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja BPBD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BPBD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Dokumen rancangan Renja BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2020 yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Temanggung.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi BPBD Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja BPBD Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2020;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018

- 2.1. Data Pokok Perencanaan Perangkat Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018

- 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan
- 3.4. Inovasi Perangkat Daerah

BAB IV. PENUTUP

Rangkuman materi pada Bab I, II, dan III

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

2.1. Data Pokok Perencanaan BPBD Kabupaten Temanggung

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 melaksanakan 1 urusan, 7 program, dan 26 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Data dan Informasi;
2. Program Perencanaan Pembangunan;
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6. Program Tanggap Darurat dan logistik;
7. Program rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana

Adapun Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah:

1. Program Pengembangan Data dan Informasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah sebesar Rp 6.930.000,00 (100 %) dari total anggaran sebesar Rp 6.930.000,00. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

2. Program Perencanaan Pembangunan terdiri dari 1 (satu) Kegiatan adalah sebagai berikut:

- 2.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan perangkat Daerah dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 3.499.800 (99,9%) dari total anggaran sebesar Rp 3.500.000,00.

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan adalah sebagai berikut

- 3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 25.254.034 (93,14%) dari total anggaran sebesar Rp 40.000.000,00

- 3.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 28.168.556,00 (91,43%) dari total anggaran sebesar Rp 30.808.000,00.
- 3.3 Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 14.992.000,00 (99,95 %) dari total anggaran sebesar Rp 15.000.000,00.
- 3.4 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 11.934.850 (99,46 %) dari total anggaran sebesar Rp 12.000.000,00.
- 3.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 11.916.000,00 (99,30%) dari total anggaran sebesar Rp 12.000.000,00
- 3.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 2.640.000,00 (97,78 %) dari total anggaran sebesar Rp 2.7.000.000,00.
- 3.7 Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 24.776.000,00 (99,10%) dari total anggaran sebesar Rp 25.000.000,00.
- 3.8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 74.993.562,00 (99,99%) dari total anggaran sebesar Rp 75.000.000,00.
- 3.9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 9.898.900 (98,99%) dari total anggaran sebesar Rp 10.000.000,00
- 3.10 Jasa Pelayanan Perkantoran dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 40.141.436,-00 (89,20 %) dari total anggaran sebesar Rp 45.000.000,00.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 4.1 Pengadaan Peralatan gedung Kantor dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 13.314.900.-00 (93,82%) dari total anggaran sebesar Rp 14.192.000,00.
- 4.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 6.918.000.00 (69,18%) dari total anggaran sebesar Rp 10.000.000,00.
- 4.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 66.334.959.000.00 (88,45 %) dari total anggaran sebesar Rp 75.000.000,00.
- 4.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 14.056.350.00 (93,71 %) dari total anggaran sebesar Rp 15.000.000,00

5. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- 5.1 Kesiapsiagaan Bencana/Mitigasi Bencana dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 143.008.950.00 (92,20 %) dari total anggaran sebesar Rp 155.113.000,00.
- 5.2 Pengembangan Alat EWS Longsor dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 43.829.000.00 (97.40%) dari total anggaran sebesar Rp 45.000.000,00.
- 5.3 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 118.143.000.00 (78.87%) dari total anggaran sebesar Rp 149.790.000,00.

6. Program Tanggap Darurat

- 6.1 Penanganan Bencana Alam dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 563.473.000.00 (68.57%) dari total anggaran sebesar Rp 821.747.500,00.
- 6.2 Peningkatan Penanganan Bencana dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp

314.892.881.00 (90,43%) dari total anggaran sebesar Rp 348.221.500,00.

- 6.3 Penanganan Darurat Pemulihan Fasilitas Fasum/Fasos dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 1.434.95.100.00 (96,04%) dari total anggaran sebesar Rp 1.494.180.000,00

7. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

- 7.1 Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 10.143.150.00 (99,06%) dari total anggaran sebesar Rp 10.239.450,00
- 7.2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 1.753.130.400 (88,36%) dari total anggaran sebesar Rp 1.984.156.000,00
- 7.3 Fasilitas Penyaluran Bansos bagi korban Bencana dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 15.500.300.00 (90,74%) dari total anggaran sebesar Rp 17.082.000,00
- 7.4 Pelatihan Dukungan Psikososial Pasca Bencana dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini adalah Rp 21.743.000,00 (99,54%) dari total anggaran sebesar Rp 21.843.000,00

Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan anggaran daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2018 disajikan pada tabel 2.1

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Capaian Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

Evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Temanggung Triwulan I s.d. Triwulan IV tahun 2018 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan berupa:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Penanggulangan Bencana
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Temanggung

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra PD. Adapun Indikator Kinerja Daerah BPBD Kabupaten Temanggung beserta target kerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel. 2.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Temanggung
Kabupaten Temanggung

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2020	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	-	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	40%	60%	70%	40%	60%	70%	80%	90%	
2	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	-	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Cakupan dokumen penanggulangan bencana	-	Cakupan dokumen penanggulangan bencana	50%	60%	79%	50%	55%	70%	80%	90%	
4	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	

Status capaian indikator kinerja daerah BPBD Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

1. Pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal perencanaan,
2. Anggaran yang tersedia cukup memadai,
3. Peran serta masyarakat dan aparatur tim pelaksana kegiatan sangat aktif .

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan I
2. Keterlambatan Penetapan APBD 2020 yang ditetapkan pada bulan Februari 2020 sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan tepat waktu dan penyerapan anggaran tidak sesuai target yang telah ditetapkan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD adalah dengan adanya beberapa program/kegiatan yang tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tidak memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berakibat penilaian kinerja BPBD Kabupaten Temanggung kurang maksimal, namun tidak berpengaruh dalam semangat dan jiwa kemanusiaan dalam menolong sesama.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah perlu perencanaan anggaran yang matang dan dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan perencanaan yang ada yaitu berpedoman pada RPJMD, Renstra dan Renja.

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung adalah

adalah perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana
- b. Masih rendahnya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan
- c. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil
- d. Kurangnya Sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana.

Dalam pelaksanaan penanganan kejadian bencana, BPBD Kabupaten Temanggung selalu menjalin kerjasama dengan instansi terkait, sektor penanggulangan bencana, masyarakat dan dunia usaha walaupun belum maksimal. Koordinasi dan kerja sama yang baik sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana sesuai tupoksi masing-masing sehingga tidak saling tumpang tindih.

Formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah :

1. Perlunya peningkatan kapasitas bagi aparatur, pemangku kepentingan maupun masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Pengusulan Dana Siap Pakai dalam penanganan bencana, untuk Kabupaten Temanggung memaksimalkan penggunaan Dana Tidak Terduga untuk penanganan bencana.
3. Penanganan bencana menggunakan mekanisme bantuan keuangan khusus untuk desa.
4. Mensukseskan program prioritas Bupati Temanggung yang tertuang dalam RPJMD.

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan
Rancangan Awal Renja PD BPBD Kabupaten Temanggung

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD
adalah sebagaimana tabel berikut ini.



Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai					1.541.423.259	I	BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai					1.541.423.259	
1	Belanja Pegawai	Kabupaten Temanggung	Terperuhnya belanja pegawai	14	Bulan	1.341.423.259	1	Belanja Pegawai	Kabupaten Temanggung	Terperuhnya belanja pegawai	14	Bulan	1.341.423.259	
2	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Kabupaten Temanggung	Terperuhnya tunjangan penghasilan PNS	12	Bulan	-	2	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Kabupaten Temanggung	Terperuhnya tunjangan penghasilan PNS	12	Bulan	-	
II	Belanja sosial Urusan Sosial					200.000.000	II	Belanja Bantuan sosial Urusan Sosial					200.000.000	
1	Belanja Bantuan Sosial Kebencanaan	Kabupaten Temanggung	Terperuhnya bantuan sosial bagi korban bencana	12	Bulan	200.000.000	1	Belanja Bantuan Sosial Kebencanaan	Kabupaten Temanggung	Terperuhnya bantuan sosial bagi korban bencana	12	Bulan	200.000.000	

d.	Respon Cepat Darurat Bencana	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	100	%	440.000.000
e.	Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100	%	60.000.000
f.	Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	100	%	700.000.000
2	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	7,62	%	1.485.000.000
a.		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	62	%	
b.	Rintisan Desa Tangguh Bencana	Rintisan Desa Tangguh Bencana	3	Desa	120.000.000
c.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	100	%	194.000.000

Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	terlaksananya money pasca bencana	12	Bulan	30.000.000
a	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100	%	1.900.000.000
b.	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	0	Paket	
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana hasil musrenbang kecamatan			
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana			1.700.000.000
	Pembangunan tanggul pengaman sungai (M)			200.000.000
	Desa Tahap Kecamatan Kludung			
c.	Penyaluran BANSOS dan Evaluasi kebutuhan korban bencana	100	%	30.000.000
	Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana			
d.	Pelatihan Masyarakat Pasca bencana	50	orang	85.000.000
	Tersedianya masyarakat korban bencana yang terlatih			

b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih	12	Bulan	50.000.000
c.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap dan memadai	12	Bulan	20.000.000
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	20.000.000
e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Terpenuhiya kebutuhan alat-alat listrik kantor dan elektronika	12	Bulan	7.500.000
f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan bagi para pegawai	12	Bulan	3.000.000
g.	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum kantor dan rapat koordinasi	12	Bulan	30.000.000
h.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	Bulan	95.000.000
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	25.000.000

J	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran		Tersedianya pembayaran honor tenaga non PNS lembur PNS dan belanja transaksi keuangan	12	Bulan	15.000.000
k	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor		Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	4	orang	84.000.000
l	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah		tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	12	Bulan	7.500.000
6	Program peningkatan sarana prasarana aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100	%	3.210.000.000
a	Pembangunan gedung kantor	kab Temanggung	Tersedianya gedung kantor	0	Unit	3.000.000.000
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor	1	Paket	35.000.000
c.	Pengadaan meubelair		Tersedianya meubelair Kantor			30.000.000
d.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	25.000.000
e.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas	12	Bulan	80.000.000

f.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung	12	Bulan	25.000.000
g	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya service perbaikan printer, laptop, kompuiter, flash disk, hardisk external, kamera, mouse	12	Bulan	15.000.000
7	Program peningkatan disiplin aparat	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	100	%	86.000.000
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				20.000.000
b.	Peningkatan Kapasitas Pegawai				66.000.000

Sumber : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal, yaitu sejumlah 3 (tiga) kegiatan yang merupakan hasil Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Penanggulangan Bencana di Desa Padureso Kecamatan Jumo
 - b. Pengadaan peralatan perlindungan dan Kesiapasiagaan Bencana di Kabupaten Temanggung
 - c. Pembangunan angel pengaman sungai di Desa Tlahap Kecamatan Kledung

2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh BPBD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1.	Pencegahan dan Kesiapasiagaan				
a	Pelatihan Penanggulangan Bencana Pelatihan	Desa Padureso kecamatan Jumo	Terlaksananya Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	25.000.000	
b	Pengadaan peralatan dasar penanggulangan bencana	Kecamatan Gemawang	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapasiagaan Terhadap Bencana	31.000.000	
2.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana				
a.	Pembangunan angel pengaman sungai	Desa Tlahap Kecamatan Kledung	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana hasil musrenbang kecamatan	200.000.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh BPBD Kabupaten Temanggung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Temanggung.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim, melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Pembangunan 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan fokus:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan;
6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Sasaran :

Menurunnya indeks risiko bencana dan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Arah Kebijakan dan Strategi :

1. **Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah, melalui:**
 - a. Pengarusutamaan pengurangi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;

- c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB, yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD;
- d. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K;
- e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
- f. Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:

- a. Mendorong dan menumbuhkan kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
- b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio, dan televisi;
- c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam;
- f. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam;
- g. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
- b. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;
- f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana;
- g. Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana;
- h. Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana untuk mendukung gerakan desa hebat;
- i. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pascabencana yang terpencil.

Program-Program yang akan dilaksanakan oleh BNPB adalah :

1. Program Prabencana

a. Tidak Terjadi Bencana

- fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- program pengurangan risiko bencana;
- program pencegahan bencana;
- pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- penyusunan analisis risiko bencana;
- fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PB;
- penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

b. Potensi Bencana

- kegiatan kesiapsiagaan;

- pembangunan sistem peringatan dini; dan
- kegiatan mitigasi bencana

2. Program Pasca Bencana

a. Rehabilitasi

- perbaikan lingkungan daerah bencana;
- perbaikan prasarana dan sarana umum;
- pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- pemulihan sosial psikologis;
- pelayanan kesehatan;
- rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- pemulihan sosial ekonomi budaya;
- pemulihan keamanan dan ketertiban;
- pemulihan fungsi pemerintahan;
- pemulihan fungsi pelayanan publik

b. Rekonstruksi

- pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- kembali sarana sosial masyarakat;
- pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- peningkatan fungsi pelayanan publik;
- atau peningkatan pelayanan umum dalam masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan pada organisasi perangkat daerah BPBD, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana;
2. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebencanaan;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil;
4. Fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana.

Sedangkan arah kebijakan pelayanan dalam mendorong pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan pada organisasai perangkat daerah BPBD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana melalui Pelatihan dan pembentukan DESTANA oleh fasilitator terlatih memenuhi minimal 5 indikator DESTANA;
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan melalui media massa;
3. Peningkatan kompetensi Aparat BPBD terhadap kebencanaan melalui Diklat, Study banding dan Refress;
4. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana sesuai kebutuhan.

Setiap misi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi dijabarkan dalam strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Temanggung 2019-2023, yaitu :

Tabel 3.2.1.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
Terwujudnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang memadai	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Pengurangan risiko bencana	Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana melalui Pelatihan dan pembentukan DESTANA oleh fasilitator terlatih memenuhi minimal 5 indikator DESTANA.
	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Penanggulangan Bencana	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebencanaan	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan melalui media massa
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terampil	Peningkatan kompetensi aparat BPBD terhadap kebencanaan melalui Diklat, study banding dan refress
		Fasilitasi dan penyediaan sarana prasarana PB sesuai kebutuhan	Peningkatan dan pengembangan Sarana dan prasarana PB sesuai kebutuhan

Tabel 3.2.2
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada PD BPBD Kabupaten Temanggung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2020	TARGET KONDISI AKHIR 2018
Terwujudnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang memadai	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Persentase Desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	54	35
	Meningkatnya SDM kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat	%	100	100
		Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100
		Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat	%	100	100

3.2. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Program
Tahun 2020

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Terwujudnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang memadai	Terbentuknya Desa Tangguh bencana (DESTANA)	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Persentase Desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	54
		Meningkatnya SDM kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat	100
			Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	100
			Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat	100

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi Anggaran 2019	Kinerja Anggaran Tahun 2018		Prkiraan Maju Rencana 2021	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Setoran	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1.541.423.259						
106.01	Belanja Pegawai					1.341.423.259						
106.01.001	Belanja Pegawai	Terperuhnya belanja pegawai	Kabupaten Temanggung	14	Bulan	1.341.423.259					1.374.958.840	DAU
106.01.002	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terperuhnya tunjangan penghasilan PNS	Kabupaten Temanggung	12	Bulan						507.150.000	DAU
106.04	Belanja Bantuan sosial Urusan Sosial					200.000.000						
106.04.010	Belanja Bantuan Sosial Kebencanaan	Terperuhnya bantuan sosial bagi korban bencana	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	200.000.000					200.000.000	DAU
	BELANJA LANGSUNG					7.788.000.000						
106.05	Program penanganan tanggap darurat bencana	Persentase tertanganinya pemulhan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana		100	%	2.920.000.000						
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana		100	%							

106.05.004	Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat pemulihan, fasilitas ,fasum/fasos pada masa tanggap darurat	Terlaksananya Penanggulangan darurat bencana	100	%	1.700.000.000	1.800.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	DAU
106.05.006	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terlaksananya Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/wabah zoonosis prioritas	100	%	20.000.000	-	-	22.000.000	DAU
106.05.007	Respon Cepat Darurat Bencana	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	100	%	440.000.000	-	-	460.000.000	DAU
106.05.008	Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100	%	60.000.000	-	-	70.000.000	DAU
106.05.009	Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	Terlaksananya Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	100	%	700.000.000	-	-	750.000.000	DAU
106.06	Program pencegahan dan kesiap siagaan bencana	Cakupan desa tangguh bencana	7,62	%	1.485.000.000	-	-	-	-
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	62	%	-	-	-	-	-
106.06.001	Rintisan Desa Tangguh Bencana	Terlaksananya rintisan desa tangguh bencana	3	Desa	120.000.000	100.000.000	-	120.000.000	DAU
106.06.011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	100	%	194.000.000	-	-	225.000.000	DAU
106.06.012	Pembuatan Rencana Kontijensi	Terlaksananya Pembuatan Rencana Kontijensi	100	%	100.000.000	-	-	217.500.000	DAU
106.06.013	Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	Terlaksananya Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	100	%	175.000.000	-	-	200.000.000	DAU

407.01.073	Pengolahan data dan Informasi Bencana	Tersajinya data kejadian bencana, data korban bencana, data kerusakan akibat bencana, data rawan bencana, data potensi rawan bencana, data mitigasi dan informasi bencana yang akurat	0	jenis data	35.000.000	20.000.000	-	-	40.000.000	DAU
407.02	Program pelayanan administrasi pertanahan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pertanahan	100	%	402.000.000					
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlunasinya tagihan rekening telpon, air dan listrik	12	Bulan	45.000.000	40.000.000	-	-	49.500.000	DAU
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih	12	Bulan	50.000.000	42.500.000	-	-	55.000.000	DAU
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap dan memadai	12	Bulan	20.000.000	15.000.000	-	-	22.000.000	DAU
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	20.000.000	15.000.000	-	-	22.000.000	DAU
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terperuhnya kebutuhan alat-alat listrik kantor dan elektronika	12	Bulan	7.500.000	5.000.000	-	-	8.250.000	DAU
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan bagi para pegawai	12	Bulan	3.000.000	3.000.000	-	-	3.300.000	DAU
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum kantor dan rapat koordinasi	12	Bulan	30.000.000	30.000.000	-	-	35.000.000	DAU
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	Bulan	95.000.000	75.000.000	-	-	100.000.000	DAU

407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	25.000.000	10.000.000	-	-	30.000.000	DAU
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya pembayaran honor tenaga non PNS lembur PNS dan belanja transaksi keuangan	12	Bulan	15.000.000	5.000.000	-	-	16.500.000	DAU
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	4	orang	84.000.000	36.000.000	-	-	84.000.000	DAU
407.02.027	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	12	Bulan	7.500.000	5.000.000	-	-	8.250.000	DAU
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100	%	810.000.000					
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1	Paket	35.000.000	20.000.000	-	-	37.500.000	DAU
407.03.010	Pengadaan meubelair				30.000.000		-	-	-	DAU
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	25.000.000	20.000.000	-	-	30.000.000	DAU
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12	Bulan	80.000.000	65.000.000	-	-	85.000.000	DAU
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung	12	Bulan	25.000.000	20.000.000	-	-	27.500.000	DAU
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya service perbaikan printer, laptop, komputer, flash disk, hardisk external, kamera, mouse	12	Bulan	15.000.000	10.000.000	-	-	16.500.000	DAU

3.4 Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan pada organisasi perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, diperlukan peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur diantaranya dengan pelatihan dan pendidikan, beberapa inovasi yang di hasilkan di BPBD Kabupaten Temanggung diantaranya Aplikasi Mapping Asset Bencana, yang dibuat oleh Bapak Edy Murjanto, ST,MM Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana BPBD Kabupaten Temanggung, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Innovasi Perangkat Daerah

Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi	Bentuk Inovasi	Tahun pembuatan Inovasi	Penghargaan inovasi
Mapping Asset Bencana	Mampping Asset kejadian bencana baik pada waktu Prabencana, saat bencana dan Pascabencana	Aplikasi android dan Web site	Tahun 2018	-

BAB IV PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2020 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BPBD Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2020. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2020 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 1.069.971.285 (97,77%) dan realisasi Belanja Langsung sebesar 4.774.587.128 (87,78%) sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2020 BPBD Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar 1.541.423.259,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 10.188.000.000,- dengan jumlah program 7 program Kegiatan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja SKPD BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini, maka cita-cita dan harapan

yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2019

Pt. KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG



WALICADI, S.Sos.

Pelata Tingkat I

NIP. 19630205 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Gerilya No.7 Telp.(0293) 493772 Fax.(0293) 493735 Kode Pos 56218 Temanggung
Surat Elektronik : bpbd@temanggungkab.go.id, bpbd_temanggung@yahoo.co.id
Laman : <http://bpbdtemanggungkab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULAGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dearah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028;
9. Peraturan Daerah kabupaten Temanggung nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Temanggung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. mengumpulkan materi Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2. menghadiri dan mengikuti rapat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020;
3. mengoreksi dan meneliti rencana kerja dan target capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan tupoksinya masing-masing;
4. bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal Juni 2019

Pt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



G. WAJINGADI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19630205 199303 1 005

Salinan :

1. Yth. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
 2. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
 3. Anggota Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 050/ TAHUN 2019
TANGGAL : Juni 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	G. Walngadi, S.Sos	Plt. Kepala Dinas	Ketua
2.	Edy Murjanto, ST,.MM	Plt. Sekretaris	Sekretaris
3.	Kartka Sari, ST,.M.Eng	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
4.	Towilatun Umuriyah, SE,.MM	Staf Perencanaan	Anggota

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



G. WALNGADI, S.Sos

Pejabat Tingkat I

NIP. 19630205 199303 1 005